

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN RESOR SURAKARTA

Ryansyah Rohmatullah, Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H., M.Kn.

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Kota Surakarta serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, bersifat kualitatif-deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* telah berjalan sesuai kerangka normatif, khususnya pada perkara penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Namun, tingkat penyelesaiannya masih di bawah 20% dari total perkara tahun 2022–2024. Hambatan utama meliputi penolakan korban, potensi konflik sosial, tekanan opini publik, keterbatasan SOP internal, serta kapasitas mediasi penyidik. Meskipun demikian, peluang pengembangan terbuka melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi penyidik, sinergi antarpenegak hukum, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, *restorative justice* berpotensi menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Kata kunci: *restorative justice*; penganiayaan ringan; penegakan hukum; kepolisian.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the *restorative justice* approach in handling minor assault cases at the Kepolisian Resor Kota Surakarta and to identify the challenges and opportunities for its development. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach and is descriptive-qualitative in nature. Primary data were obtained through interviews and direct observation, while secondary data were derived from the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, and Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. The findings indicate that *restorative justice* has been implemented in accordance with the existing legal framework, particularly for minor assault cases regulated under Article 352 of

the Criminal Code. However, its application remains limited, accounting for less than 20% of total cases between 2022 and 2024. Major challenges include victim refusal to settle, potential social conflict, public and media pressure, the absence of detailed internal standard operating procedures, and limited mediation skills among investigators. Nevertheless, significant opportunities exist through regulatory refinement, capacity building for investigators, inter-agency coordination, and improved public legal literacy. Strengthening these aspects may enhance restorative justice as a more humane and socially restorative mechanism in minor assault case resolution.

Keywords: minor assault; law enforcement; police; restorative justice

1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik sosial, masih terdapat perilaku yang mengabaikan norma hukum sehingga menimbulkan pelanggaran dan kerugian bagi masyarakat. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah penganiayaan, khususnya penganiayaan ringan yang umumnya dipicu oleh konflik sosial, emosi sesaat, atau perselisihan antar individu

Penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Unsur kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 356 yang mengklasifikasikan berbagai bentuk penganiayaan, termasuk penganiayaan ringan yang paling sering terjadi di masyarakat.

Perkembangan interaksi sosial di era modern turut mempengaruhi meningkatnya potensi konflik antar individu. Intensitas komunikasi yang tinggi, baik secara langsung maupun melalui media, dapat memicu perselisihan yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selain itu, faktor lain seperti dendam, rasa sakit hati, penghinaan, serta tekanan emosional yang tidak terkendali juga menjadi pemicu terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan. Namun, pendekatan

penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pemidanaan sering kali belum mampu memberikan solusi yang menyeluruh bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam sistem penegakan hukum yang tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam reformasi hukum nasional adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. *Restorative justice* tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial serta tanggung jawab pelaku terhadap korban.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengadopsi pendekatan ini dalam penanganan kasus tertentu melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kebijakan ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, khususnya dalam kasus tindak pidana ringan yang masih memungkinkan diselesaikan secara damai. Dalam praktiknya, Kepolisian Resor Surakarta telah menerapkan pendekatan tersebut dalam menangani kasus penganiayaan ringan dengan melibatkan korban, pelaku, serta pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan penganiayaan ringan menjadi penting karena dapat memberikan solusi yang lebih proporsional dan humanis, terutama bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana akibat kondisi tertentu. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengurangi beban sistem peradilan serta mencegah terjadinya konflik berkepanjangan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan melalui pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait implementasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Maka peneliti ingin melakukan

penelitian dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR SURAKARTA**”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik serta melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial dan mengkaji bagaimana norma hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Kepolisian Resor Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang dalam penanganan tindak pidana, khususnya terkait penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan ringan.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan terkait, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, karya ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan hasil

penelitian berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh gambaran mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Surakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Surakarta telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana ringan melalui mekanisme pemulihan, khususnya pada perkara yang memenuhi syarat materiil dan formil.

Secara empiris, penerapan restorative justice dilakukan melalui beberapa tahapan. Penyidik terlebih dahulu melakukan identifikasi kelayakan perkara berdasarkan kriteria yang ditentukan, kemudian menawarkan mekanisme penyelesaian kepada korban dan pelaku. Apabila para pihak sepakat, dilakukan mediasi dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta tokoh masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, baik dalam bentuk permintaan maaf, komitmen tidak mengulangi perbuatan, maupun kompensasi terhadap korban. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penghentian penyidikan.

Data empiris menunjukkan bahwa jumlah perkara penganiayaan ringan di Polresta Surakarta selama periode 2022 hingga 2024 relatif stabil. Namun, persentase perkara yang diselesaikan melalui restorative justice masih berada di bawah 20 persen dari total perkara yang masuk setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme restorative justice telah tersedia, penerapannya masih bersifat selektif dan belum menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian perkara.

Rendahnya penerapan restorative justice dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi masyarakat, penolakan korban untuk berdamai menjadi hambatan utama, yang menunjukkan bahwa budaya hukum masih cenderung menempatkan

pemidanaan sebagai bentuk keadilan utama. Selain itu, kekhawatiran akan potensi konflik lanjutan serta tekanan opini publik juga mempengaruhi keputusan penyidik dalam menentukan pola penyelesaian perkara.

Dari aspek kelembagaan, belum adanya standar operasional prosedur yang rinci menyebabkan penerapan restorative justice sangat bergantung pada diskresi penyidik. Perbedaan pemahaman antar penyidik serta keterbatasan kemampuan mediasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan mekanisme ini. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung dan belum optimalnya pelatihan mediasi turut mempengaruhi efektivitas proses penyelesaian berbasis pemulihan.

Penerapan restorative justice memiliki sejumlah keunggulan. Mekanisme ini mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan secara langsung melalui kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, bentuk kesepakatan yang paling dominan adalah permintaan maaf dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan, yang menunjukkan bahwa pemulihan moral menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara.

Penerapan restorative justice telah memenuhi asas keadilan karena memperhatikan kepentingan korban dan pelaku secara seimbang. Namun, dari sisi kepastian hukum, masih terdapat kendala berupa belum adanya standar yang baku dalam menentukan kelayakan perkara serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan damai. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice masih berada dalam tahap penguatan sebagai mekanisme alternatif dalam sistem peradilan pidana.

Peluang pengembangan restorative justice cukup besar. Dukungan regulasi, arah kebijakan hukum pidana yang mengedepankan prinsip ultimum remedium, serta karakter penganiayaan ringan sebagai delik aduan menjadi faktor yang mendukung penerapan mekanisme ini. Selain itu, peran aparat kepolisian di tingkat komunitas serta sinergi dengan kejaksaan dapat memperkuat implementasi restorative justice secara berkelanjutan.

Efektivitas penerapan restorative justice juga dapat dilihat dari kualitas hasil kesepakatan yang dicapai antara korban dan pelaku. Dalam praktik di Polresta

Surakarta, kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara secara formal, tetapi juga menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang sebelumnya terganggu akibat tindak pidana penganiayaan. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi yang berperan sebagai pihak penyeimbang sekaligus pengawas sosial. Kehadiran pihak ketiga tersebut memberikan legitimasi sosial terhadap kesepakatan yang dicapai, sehingga berpotensi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lanjutan di kemudian hari.

Penerapan restorative justice juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara melalui mekanisme ini dapat mengurangi beban perkara yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penuntutan dan persidangan. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat lebih difokuskan pada penanganan tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas dan dampak yang lebih besar. Kondisi ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium yang menempatkan pembedaan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Sisi perlindungan korban, masih diperlukan penguatan dalam aspek jaminan keberlanjutan kesepakatan yang telah dicapai. Dalam beberapa kasus, tidak terdapat mekanisme pengawasan yang sistematis terhadap pelaksanaan kesepakatan damai, seperti komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan atau kewajiban kompensasi terhadap korban. Ketidadaan mekanisme pengawasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Dinamika sosial masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan penerapan restorative justice. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian berbasis pemulihan masih bervariasi, terutama pada kasus yang telah menjadi perhatian publik. Dalam situasi tersebut, tekanan sosial dan opini masyarakat sering kali mendorong aparat penegak hukum untuk tetap melanjutkan proses hukum secara formal, meskipun syarat penerapan restorative justice telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan restorative justice tidak hanya

ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya hukum masyarakat.

Faktor eksternal, aspek internal kelembagaan juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan penerapan restorative justice. Ketersediaan pedoman teknis yang rinci, peningkatan kapasitas penyidik dalam teknik mediasi, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi kebutuhan yang mendesak. Tanpa adanya dukungan tersebut, penerapan restorative justice akan terus bergantung pada kemampuan individu penyidik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Polresta Surakarta masih berada dalam tahap perkembangan. Meskipun telah menunjukkan arah yang positif, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat aspek regulasi, kelembagaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar mekanisme ini dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Polresta Surakarta telah berjalan secara normatif dan praktis, namun belum optimal dari sisi kuantitas dan konsistensi. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas penerapan keadilan restoratif di masa mendatang.

4. PENUTUP

Penerapan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Surakarta telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta kebijakan internal kepolisian. Secara praktik, mekanisme ini dilakukan melalui tahapan identifikasi kelayakan perkara,

mediasi antara korban dan pelaku, hingga tercapainya kesepakatan damai yang menjadi dasar penghentian penyidikan. Pendekatan ini mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, memulihkan hubungan sosial, serta memenuhi kepentingan korban dan pelaku secara lebih seimbang.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase perkara penganiayaan ringan yang diselesaikan melalui mekanisme tersebut dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Kendala utama terletak pada aspek kepastian hukum yang belum sepenuhnya baku, keterbatasan kapasitas penyidik dalam memfasilitasi mediasi, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Selain itu, faktor eksternal seperti penolakan korban, potensi konflik sosial, serta tekanan opini publik turut mempengaruhi keputusan penyidik dalam menerapkan mekanisme ini.

Meskipun demikian, peluang pengembangan *restorative justice* masih terbuka luas. Dukungan regulasi, karakter penganiayaan ringan sebagai delik aduan, serta arah kebijakan hukum pidana yang mengedepankan prinsip *ultimum remedium* menjadi faktor yang mendukung penguatan mekanisme ini. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pedoman teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar *restorative justice* dapat diterapkan secara lebih konsisten dan efektif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A.Y. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Akbar, M.F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 127–138.
- Al Arif, M.Y. (2019). Penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 22–36.
- Andriyanti, E.F. (2020). Urgensitas implementasi *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 213–220.

- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 150–163.
- Arief, B.N. (2005). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmoredjo, S. (2016). *Ideologi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Dialektika.
- Dwiyono. (2025). Wawancara pribadi, Polresta Surakarta, 13 Juli.
- Fithri, B.S., Munthe, R. & Lubis, A.A. (2021). Asas ultimum remedium terhadap pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 45–57.
- Flora, H.S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 160–174.
- Harnadi, D. (2020). *Hukum Negara vis a vis Hukum Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum*. Bondowoso: Licensi.
- Hatta, M. (2016). *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Liberty.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pembentukan Rumah Restorative Justice*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peran Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Restorative Justice*. Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslih, S., Ramadhani, M., Riyanti, D.A. & Marizal, M. (2021). Implementasi restorative justice pada penyelesaian kasus pencemaran nama baik dalam UU ITE. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 101–115.
- Nor Soleh. (2022). Restorative justice dalam hukum pidana Islam dan kontribusinya bagi pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(2), 55–70.
- Nuryadi, H.D. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 1(2), 88–98.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pettanase, S. (2017). *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister.

- Pratiwi, V.Y.S. & Ravena, D. (2022). Kebijakan restorative justice terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 210–220.
- Singal, E.P. (2021). Primum remedium dalam hukum pidana sebagai penanggulangan kejahatan kerah putih. *Lex Crimen*, 10(6), 85–96.
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanuwijaya, K.C. (2015). Penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(2), 145–158.

